



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATRICK NYATA WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Nopember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medaytyu Selatan 4/38 Desa Medokan Ayu  
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa **Patrick Nyata Wijaya** ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan 10 Desember 2020.
2. Penyidik , penahanannya ditanggihkan sejak tanggal 27 Nopember 2020.
3. Penuntut Umum , dengan tahanan rumah sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021
4. Hakim pengadilan Negeri Denpasar, dengan tahanan rumah sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tahanan rumah sejak tanggal 29 April sampai dengan 27 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Su/2021/PN Dps tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa:
  - Satu unit mobil Toyota Caliya warna putih L 1695 AD dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA;
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Aerox DK 3943 KT, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama I KETUT SUWIJA;
- 4) Menetapkan agar terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA pada hari Kamis Tanggal 19 Nopember 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 di Simpang Jalan Saraswasti II - Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari terdakwa yang tidak memiliki kompetensi mengendarai kendaraan bermotor roda empat (tidak memiliki SIM A) mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD di Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dari arah barat menuju arah timur, tepat di Simpang Jalan Saraswati II - Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitarnya dan terdakwa tidak memberikan prioritas pemilik jalur utama yang datang dari arah selatan menuju arah barat di Jalan Dewi Saraswati III, terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD berbelok ke arah selatan menyebabkan bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD yang terdakwa kendarai menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha DK 3943 KT yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL yang melaju dari arah selatan menuju arah barat, menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL terjatuh dan bagian muka Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL mengenai/terbentur di aspal jalan. Terdakwa sempat menolong dan membawa Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL ke Rumah Sakit Siloam Kuta Badung namun Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kuta Badung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I MADE ARTAYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira Jam 18.00 wita di jalan Saraswati II – Jalan Dewi Saraswati III tepatnya depan The Bali Bible Office;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Zebra Jimbaran bersama rekan saksi sdr Aipda NUROKHMAN;
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa kecelakaan terjadi antara Kendaraan Toyota Cayla L 1695 AD yang dikemudikan oleh terdakwa yang sebelum kejadian bergerak datang dari arah Barat ke timur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian belok kanan hendak menuju arah selatan dengan sepeda motor Yamaha Aerok DK 3943 KT yang dikendarai oleh seorang warga Negara Asing berkebangsaan Belanda bernama ABELL JERRY GEORGE JULIAN yang saat itu melaju datang dari arah selatan menuju arah utara;

- Bahwa saksi mendapat Informasi dari TMC Denpasar yang melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi sdr Aipda NUROKHMAN menuju ketempat kejadian;

- Bahwa pada saat saksi akan menuju ke tempat kejadian sebelumnya saksi menuju ke rumah sakit Siloam untuk mengecek korban atau pengendara sepeda motor yang didapat sesuai dengan Informasi saat itu bahwa korban sudah ada di rumah sakit Siloam dan setibanya di rumah sakit Siloam dari petugas rumah sakit Siloam saat itu menginformasikan bahwa pengendara sepeda motor yang saat itu diantar oleh pihak yang diajak terlibat kecelakaan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan saat itu di cek identitasnya bernama ABELL JERRY GEORGE JULIAN dan setelah itu saksi menjemput pihak pengemudi kendaraan yang diajak terlibat kecelakaan yang saat itu sudah menunggu di jalan setelah mengantar pengendara sepeda motor ke rumah sakit Siloam setelah itu kami bersama sama menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian bahwa memang benar pada jalan persimpangan jalan Dewi Saraswati II – Jalan Dewi Saraswati III diseminyak telah terjadi kecelakaan dengan ditemukannya ceceran darah, pecahan pecahan komponen kendaraan yang terlibat , tumpahan oli sapeda motor, berikut sepeda motor Yamaha Aerok DK 3943 KT yang saat itu posisi sudah dipindahkan. Selanjutnya saksi meminta kepada pengemudi kendaraan yang diajak terlibat kecelakaan untuk menunjukan titik pada saat terjadinya tabrakan dan pengemudi pun menunjukan titik tabrakan saat itu;

- Bahwa bekas bekas kejadian tersebut yang saksi sampaikan tersebut diatas saksi temukan dan yang saksi lihat ditempat kejadian di jalan persimpangan dilajur kiri dari arah selatan atau disebelah barat as jalan.

- Bahwa sesuai dengan kerusakan dari kedua kendaraan yang terlibat saat itu dimana pada bagian depan samping kanan atau di bagian depan pintu sebelah kanan yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan bekas bekas kejadian yang ditemukan ditempat kejadian bahwa peristiwa tabrakan saat itu terjadi di jalan persimpangan pada lajur jalan dari arah selatan atau disebelah barat as jalan;
- Bahwa sesuai dengan bekas bekas kejadian yang saksi temukan ditempat kejadian, bekas benturan pada kedua kendaraan tersebut dan sesuai dengan keterangan saksi bahwa peristiwa kecelakaan saat itu terjadi dimana pengemudi kendaraan L 1695 AD pada saat akan belok kanan atau pada saat memotong arah dari arah barat hendak menuju arah selatan kurang hati hati , kurang memperhatikan arus lalu lintas yang datang dari arah selatan ke utara atau tidak memberikan kesempatan atau prioritas kepada pengendara sepeda motor yang saat itu bergerak lurus dari arah selatan ke utara sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

**2. Saksi VINSEN FERNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira Jam 18.00 wita di jalan Saraswati II – III di daerah seminyak Kuta Kab Badung, pada saat kejadian tersebut saat itu saksi duduk di depan disamping kiri pengemudi kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa yang sebelum kejadian bergerak datang dari arah barat ke timur kemudian di jalan persimpangan belok kanan hendak menuju arah selatan bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox DK 3943 KT saat itu dikendarai oleh seorang tamu asing dimana sepeda motor tersebut sebelumnya bergerak datang dari arah selatan menuju arah utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam sebelum kejadian saat itu saksi bersama terdakwa saat itu mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih L 1695 AD, sebelumnya bergerak datang dari arah barat ke arah timur dan pada saat tiba di jalan persimpangan pada saat kendaraan yang saksi tumpangi akan belok kanan selanjutnya dari arah selatan ke utara saksi melihat sepeda motor dan terjadilah tabrakan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan belok kanan hendak menuju arah selatan sebelumnya kendaraan yang saksi tumpangi tersebut berhenti dilajur jalan yang datang dari arah selatan dan melihat sepeda motor tersebut tetap melaju dari arah selatan dan akhirnya terjadi tabrakan;
- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi bergerak dari arah barat ke timur kemudian akan belok kanan menuju arah selatan pada saat kendaraan yang saksi tumpangi tersebut berhenti dilajur yang datang dari arah selatan akan belok kanan pada jarak kurang lebih 8 M dari arah selatan saksi melihat sepeda motor tersebut melaju menuju arah utara;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada saat kendaraan yang saksi tumpangi melaju datang dari arah barat ke timur sebelum belok kanan hendak menuju arah selatan, sebelumnya kendaraan yang saksi tumpangi saat itu tidak sempat berhenti sebelum masuk ke lajur jalan yang datang dari arah selatan dan saat itu dari arah barat kendaraan yang saksi tumpangi bergerak pelan pelan dan begitu masuk kelajur jalan yang datang dari arah selatan kendaraan yang saksi tumpangi langsung berhenti sesaat kemudian langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa menurut saksi kendaraan yang saksi tumpangi saat itu berhenti dilajur jalan yang datang dari arah selatan kemungkinan pengemudinya kaget melihat dari arah selatan ada sedang melaju sepeda motor;
- Bahwa pada bagian pintu depan sebelah kanan pada saat terjadinya tabrakan dan peristiwa tabrakan saat itu terjadi ditengah jalan persimpangan dilajur kiri dari arah selatan.
- Bahwa posisi kendaraan yang saksi tumpangi saat itu dalam posisi berhenti melintang akan belok kanan ke arah selatan;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi bersama pengemudi turun dari kendaraan kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor berikut sepeda motor yang di kendarai ada dibawa samping kanan kendaraan dalam posisi tergeletak setelah itu saksi bersama pengemudi kendaraan membawa pengendara sepeda motor ke rumah sakit;
- Bahwa saat saksi menolong pengendara sepeda motor saat itu kondisi pengendara setengah sadar dan dari mulut dan hidung keluar darah.
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui dimana pengendara sepeda motor tersebut sesaat setelah mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit pengendara sepeda motor meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami saat itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira Jam 18.00 wita di pertigaan jalan Saraswati II – saraswati III di daerah seminyak Kuta Kab Badung dimana pada saat kejadian tersebut saat itu terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Calya L 1695 AD dan saat itu terdakwa bersama teman terdakwa sdr VENSEN FERNANDO yang duduk didepan samping kiri terdakwa;
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami saat itu terjadi dengan sepeda motor Yamaha Aerok DK 3943 KT yang saat itu dikendarai oleh tamu asing dimana sebelumnya sepeda motor tersebut datang dari arah selatan ke utara sedangkan saya mengemudikan kendaraan Toyota Calya L 1695 AD bergerak datang dari arah barat ke timur ke mudian hendak belok kanan menuju arah selatan .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam sebelum kejadian saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Calya L 1695 AD bergerak datang dari arah barat ke timur kemudian terdakwa belok kanan di jalan persimpangan / pertigaan hendak menuju arah selatan kemudian ketika saya masuk ke lajur jalan yang datang dari arah selatan terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh warga asing yang saat itu melaju datang dari arah selatan ke utara.
- Bahwa pada saat terdakwa akan belok kanan dari arah barat sebelumnya terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju datang dari arah selatan ke utara pada jarak kurang lebih 20 M dari arah selatan terdakwa melihat sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat sepeda motor datang dari arah selatan ke utara posisi kendaraan yang saya kemudikan saat itu dalam posisi berhenti sebentar.
- Bahwa terdakwa saat itu bergerak belok kanan dari arah barat karena menurut terdakwa saat itu sepeda motor tersebut saya lihat masih jauh dan begitu terdakwa masuk ke lajur yang datang dari arah selatan pada saat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belok kanan melihat sepeda motor tersebut semakin dekat dan melihat hal tersebut terdakwa kaget seketika mengerem ,mengelakson dan berhenti dan saat itu dengan cepat langsung terjadi tabrakan.

- Bahwa pada saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut datang dari arah selatan saat itu laju kecepatan sepeda motor tersebut melaju normal/biasa saja.
- Bahwa terdakwa saat itu berhenti di jalur yang datang dari arah selatan karena terdakwa melihat sepeda motor tersebut semakin dekat dan terdakwa berhenti saat itu bermaksud juga sepeda motor tersebut menghindar ke kanan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dimana pada bagian pintu depan sebelah kanan pada saat terjadinya tabrakan dan peristiwa tabrakan saat itu terjadi ditengah jalan persimpangan dilajur kiri dari arah selatan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi kendaraan yang terdakwa kemudikan saat itu dalam posisi berhenti melintang akan belok kanan.
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi terdakwa melihat pengendara sepeda motor jatuh disamping kanan Mobil yang terdakwa kemudikan setelah terdakwa turun dari kendaraan kemudian berteriak minta pertolongan kemudian terdakwa menghubungi ambulance dan kurang lebih 15 menit ambulance tidak datang kemudian terdakwa dengan kendaraan yang terdakwa kemudikan pengendara sepeda motor tersebut terdakwa antar ke rumah sakit siloam.
- Bahwa pada saat terdakwa menolong pengendara sepeda motor saat itu kondisinya setengah sadar merintih kesakitan dan dari mulut dan hidung keluar darah.
- Bahwa pada jalan persimpangan tersebut tidak ada di atur oleh lampu trafict laight.
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami dimana pengendara sepeda motor tersebut sesaat setelah mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan Sket gambar kejadian yang dibuat oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa memang benar pada saat kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan memang saat kejadian terdakwa tidak membawa SIM yang sesuai dengan kendaraan yng terdakwa kemudikan saat kejadian karena memang terdakwa belum memiliki SIM A.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Gambar Sket TKP.
- Surat Keterangan Nomor: 038/PT.SIH/MRD-DOA-SHBL/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020, yang menyatakan bahwa pasien tiba dalam keadaan meninggal dunia di Emergency Department Siloam Hospital Bali;
- Surat Keterangan Medis No.007/PT SIH/MRD-SKM-SHBL/XII/2020 dengan kesimpulan :
  - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh Sembilan tahun, dalam keadaan tidak sadar, tidak ada denyut nadi carotiss dan jantung dan tidak ada gerakan nafas spontan. Pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 19 November 2020 pukul 18.43 Wita;
  - Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, serta bengkak pada dahi bagian kiri, wajah bagian kiri dan rahang bawah bagian kiri.
  - Luka-luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul.
  - Sebab kematian korban tidak bias ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu Unit Mobil Toyota L 1695 AD,STNK.
- Satu Unit Sepeda motor Yamaha DK 3943 KT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA pada hari Kamis Tanggal 19 Nopember 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD di Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dari arah barat menuju arah timur, tepat di Simpang Jalan Saraswasti II - Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitarnya dan terdakwa tidak memberikan prioritas pemilik jalur utama yang datang dari arah selatan menuju arah barat di Jalan Dewi Saraswati III;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD berbelok ke arah selatan menyebabkan bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD yang terdakwa kendaraai menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha DK 3943 KT yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL yang melaju dari arah selatan menuju arah barat;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL terjatuh dan bagian muka Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL mengenai/terbentur di aspal jalan.
- Bahwa Terdakwa sempat menolong dan membawa Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL ke Rumah Sakit Siloam Kuta Badung namun Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor roda empat tidak memiliki kompetensi (tidak memiliki SIM A);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **PATRICK NYATA WIJAYA** identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa mampu mengikuti dengan baik, mampu memberikan tanggapan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa seseorang dapat disebut mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatannya menurut pasal ini, apabila perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan mungkin dapat ia berikan;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam rumusan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau mencolok. Kelalaian yang sifatnya berat atau mencolok artinya kelalaian tersebut tidak meliputi semua kelalaian, misalnya kelalaian yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” adalah merupakan akibat yang ditimbulkan oleh karena perbuatan si pelaku (dader) yaitu hilangnya nyawa orang lain dikarenakan adanya kelalaian terdakwa di dalam mengemudikan kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum yang saling bersesuaian terungkap bahwa terdakwa yang tidak memiliki kompetensi mengendarai kendaraan bermotor roda empat (tidak memiliki SIM A) mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD di Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dari arah barat menuju arah timur, tepat di Simpang Jalan Saraswati II - Jalan Dewi Saraswati III di depan TRVLR Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitarnya dan terdakwa tidak memberikan prioritas pemilik jalur utama yang datang dari arah selatan menuju arah barat di Jalan Dewi Saraswati III;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD berbelok kearah selatan menyebabkan bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Calya Nomor Polisi L 1695 AD yang terdakwa kendarai menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha DK 3943 KT yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL yang melaju dari arah selatan menuju arah barat, menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL terjatuh dan bagian muka Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL mengenai/terbentur di aspal jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menolong dan membawa Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL ke Rumah Sakit Siloam Kuta Badung namun Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kuta Badung namun sampai di Rumah Sakit Siloam Kuta Badung ternyata korban tiba dalam keadaan meninggal dunia di Emergency Department Siloam Hospital Bali sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 038/PT.SIH/MRD-DOA-SHBL/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Medis No.007/PT SIH/MRD-SKM-SHBL/XII/2020 dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh Sembilan tahun, dalam keadaan tidak sadar, tidak ada denyut nadi carotiss dan jantung dan tidak ada gerakan nafas spontan. Pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 19 November 2020 pukul 18.43 Wita;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, serta bengkak pada dahi bagian kiri, wajah bagian kiri dan rahang bawah bagian kiri.
- Luka-luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian korban tidak bias ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu unit mobil Toyota Caliya warna putih L 1695 AD dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA
- Satu unit sepeda motor Yamaha Aerox DK 3943 KT, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama I KETUT SUWIJA.

Statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa menyebabkan Mr. JERRY GEORGE JULIAN ABEL meninggal dunia

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRICK NYATA WIJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit mobil Toyota Caliya warna putih L 1695 AD dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa PATRICK NYATA WIJAYA;
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Aerox DK 3943 KT, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama I KETUT SUWIJA;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.